



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1963
TENTANG
PERUBAHAN "SPOORWEGVERORDENING" (STAATSBLAD 1928 NO. 200)

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa pasal 86 ayat (4) dan pasal 139 ayat (2) "Spoorwegverordening" (Staatsblad 1928 No. 200) perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan keadaan;
- Mengingat : pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar; Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama bidang Distribusi dan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata;

Memutuskan:

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Perubahan "Spoorwegverordening" (Staatsblad 1928 No. 200).

Pasal I.

Mencabut pasal 86 ayat (4) dan pasal 139 ayat (2) "Spoorwegverordening" (Staatsblad 1928 No. 200).

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangnya.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Pebruari 1963.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Pebruari 1963.
Sekretaris Negara,
ttd
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 6